



SURAT EDARAN

Nomor: 478/J.12/Rek/III/2020

Tentang:

MEKANISME PEMBAYARAN SPP DAN BIAYA LAIN SELAMA MASA BELAJAR DI RUMAH DAN KERJA DI RUMAH UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 425/A.02/Rek/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 445/A.02/Rek/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Aturan Kerja dari Rumah (KdR) untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
4. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 447/A.02/Rek/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Aturan Kerja dari Rumah (KdR) untuk Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
5. Surat Keputusan Gubernur DIY No. 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid - 19) di DIY.

maka kami informasikan mekanisme pembayaran SPP dan biaya lain melalui Rekening Yayasan Wangsamanggala sebagai berikut:

1. Waktu pembayaran SPP setiap tanggal 1 – 10 setiap bulan waktu angsuran dalam tiap semester.
2. Apabila jadwal Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester sebelum tanggal 10 di bulan waktu angsuran, maka waktu pembayaran diajukan mengikuti jadwal ujian tersebut.
3. Denda keterlambatan pembayaran SPP diatur sebagai berikut:

Program	SK yang Mengatur	Besaran Denda
Strata 1	SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 220/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 (Pasal 6)	Denda sebesar Rp.15.000,00 per bulan setelah melewati tanggal 10 bulan berjalan
Strata 2	SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 221/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 (Pasal 6)	Denda sebesar 2,5% per bulan dari jumlah tunggakan setelah melewati tanggal 10 bulan berjalan

MPUS I :

Jalan km. 10 Yogyakarta 55753
(0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

MPUS II :

Jalan Emban Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
(0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

Pembayaran SPP dan biaya lain yang ditetapkan oleh UMBY dan/atau Fakultas/Program Studi/Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **Setor langsung.** Bukti setor langsung harus menunjukkan Nama, NIM, dan keterangan tujuan pembayaran. Jika bukti setor langsung tidak menunjukkan Nama, NIM dan keterangan tujuan pembayaran, maka tidak akan dilakukan validasi oleh Bagian Keuangan UMBY.
- b. **Transfer antar bank.** Bukti Transfer antar bank harus menunjukkan Nama, NIM, dan keterangan tujuan pembayaran. Jika bukti transfer antar bank tidak menunjukkan Nama, NIM dan keterangan tujuan pembayaran, maka tidak akan dilakukan validasi oleh Bagian Keuangan UMBY.
- c. **ATM, Mobile Banking atau bentuk pembayaran lain.** Bukti pembayaran ATM, Mobile Banking dan/atau bentuk pembayaran lain hanya dapat divalidasi oleh Bagian Keuangan UMBY jika dana yang sudah dikirim dapat dilakukan penelusuran oleh Sistem Keuangan UMBY. Jika kedatangan bukti pembayaran tidak valid maka pembayaran dapat dianulir atau dibatalkan dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika terdapat bukti pembayaran (point 4a, 4b, 4c) tidak valid atau disalahgunakan maka pembayaran dapat dianulir atau dibatalkan dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bukti pembayaran seperti poin 4a, 4b, dan 4c dapat dikirim dalam bentuk *soft file* (scan atau foto) ke <http://eoffice.mercubuana-yogya.ac.id>

Bukti pembayaran yang lengkap dan valid serta telah dikirim akan divalidasi oleh Bagian Keuangan UMBY pada Sistem Informasi Akademik UMBY.

Yogyakarta, 27 Maret 2020

Wakil Rektor Sumber Daya,



Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak., CA., CTA